

ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI INSTRUMEN KESADARAN HUKUM: STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA SLAWI, KABUPATEN TEGAL

Analysis of Marriage Agreement as an Instrument of Legal Awareness: Study at the Slawi Office of Religious Affairs, Tegal Regency

Amin Wahyu Faozi & Muhammad Latif Fauzi

UIN Raden Mas Said Surakarta

ojisafety2104@gmail.com; m.l.fauzi@staff.uinsaid.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 13, 2026	Mar 13, 2026	Mar 25, 2026	Mar 30, 2026

Abstract

Although legal sources regarding the registration of marriage agreements are available, the practice of registering them at the KUA remains relatively low because, in the current social context, marriage agreements are still regarded as taboo. This condition indicates a gap between the existence of legal regulations and the level of public understanding of those regulations. This study aims to analyze the factors underlying prospective brides and grooms in deciding whether or not to make a marriage agreement, as well as to examine marriage agreements from the perspective of the theory of *maqashid syariah* and Soerjono Soekanto's theory of legal awareness. This study employed an empirical juridical method with a qualitative research type. Primary data were obtained through interviews with prospective brides and grooms as well as couples who made marriage agreements at the KUA, while secondary data were derived from journals, books, academic literature, and the results of previous studies. The results showed that the low practice of marriage agreements indicates that public awareness of the law on marriage agreements is still low and that perceptions regarding the benefits that can be obtained are not yet strong. These findings affirm

that the low practice of making marriage agreements not only reflects the limited legal literacy of the community, but also shows that understanding of the values of *kemaslahatan* intended to be realized by the sharia has not yet been optimal. This study contributes to strengthening the study of Islamic family law, particularly in understanding the relationship among legal awareness, *kemaslahatan*, and the practice of marriage agreements in society.

Keywords: Marriage Agreement; Legal Awareness; Islamic Family Law; *Kemaslahatan*; *Maqashid Syariah*

Abstrak: Meskipun sumber hukum mengenai pencatatan perjanjian perkawinan telah tersedia, praktik pencatatannya di KUA masih tergolong rendah karena dalam konteks masyarakat saat ini perjanjian perkawinan masih dipandang sebagai hal yang tabu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan aturan hukum dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari calon pengantin dalam memutuskan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian perkawinan, serta menelaah perjanjian perkawinan dari perspektif teori *maqashid syariah* dan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan calon pengantin serta pasangan yang membuat perjanjian perkawinan di KUA, sedangkan data sekunder bersumber dari jurnal, buku, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya praktik perjanjian perkawinan mengindikasikan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum perjanjian perkawinan serta belum kuatnya persepsi mengenai kemanfaatan yang dapat diperoleh. Temuan ini menegaskan bahwa rendahnya praktik pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya mencerminkan keterbatasan literasi hukum masyarakat, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya pemahaman terhadap nilai-nilai kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami relasi antara kesadaran hukum, kemaslahatan, dan praktik perjanjian perkawinan di masyarakat.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan; Kesadaran Hukum; Hukum Keluarga Islam; Kemaslahatan; *Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Melindungi hak-hak seseorang dalam sebuah pernikahan merupakan salah satu tujuan penting hukum keluarga di Indonesia (H & Mulia Harahap, 2026). Salah satu alat yang diberikan oleh hukum positif untuk mencapai tujuan tersebut adalah perjanjian perkawinan, yaitu kesepakatan yang sudah dibuat oleh kedua belah yakni laki-laki dan perempuan pihak sebelum atau saat melakukan akad nikah, dan berlaku mengikat bagi kedua mempelai setelah pernikahan resmi dilaksanakan. Perjanjian ini harus dibuat di hadapan notaris dan dicatatkan oleh pegawai yang bertugas mencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (Miftach et al., 2020). Adapun dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 pengaturan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam bab 7

Pasal 39 dan 40 (K. A. RI, 2024). Meskipun memiliki dasar hukum yang jelas dan memberikan manfaat seperti kepastian hukum serta perlindungan untuk kedua belah pihak, penerapan perjanjian perkawinan di Indonesia masih sangat sedikit.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 52. Pasal 45 KHI menyebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik Talak; dan (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam (Abdurrahman, 2021). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan tempat bagi fleksibilitas dalam pembuatan perjanjian perkawinan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan juga rendahnya jumlah pencatatan perjanjian perkawinan secara nasional.

Berdasarkan data Kementerian Agama RI tahun 2023, hanya sekitar 3-5% pasangan di Indonesia yang membuat perjanjian perkawinan. Kementerian Agama belum menerima laporan pencatatan perjanjian kawin dari 5.707 KUA di seluruh Indonesia. Faktor sosial-budaya juga berperan dalam menurunkan penerapan perjanjian perkawinan. Masyarakat masih memiliki stigma bahwa perjanjian perkawinan merusak kesucian pernikahan dan menunjukkan ketidakpercayaan antar pasangan.

Evolusi hukum di Indonesia telah memperluas fleksibilitas pembuatan kesepakatan ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang menetapkan yakni perjanjian perkawinan tidak lagi wajib dibuat sebelum dilangsungkannya akad nikah (*prenuptial agreement*), melainkan dapat pula disahkan dalam selama masa ikatan perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*) (Dwinopianti, 2017). Agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga, perjanjian ini mutlak harus dibuat dengan akta otentik di hadapan notaris dan wajib dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Muslim, atau pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi non-Muslim ((P. RI, 1974)jo (Mahkamah Konstitusi RI, 2016).

Penguatan regulasi terbaru tercermin dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 39 dan 40 peraturan tersebut, ditegaskan prosedur teknis mengenai pendaftaran perjanjian perkawinan, termasuk kewajiban pelaporan jika terjadi perubahan atau pencabutan kesepakatan. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih konkret bagi pasangan, sehingga hak-hak

ekonomi maupun hak personal dalam rumah tangga memiliki landasan pembuktian yang kuat di mata negara ((K. A. RI, 2024), Pasal 39-40).

Namun demikian, meskipun instrumen hukum ini menawarkan manfaat besar berupa kepastian hukum dan perlindungan aset, implementasi daripada praktik perjanjian perkawinan di masyarakat Indonesia masih tergolong sangat rendah. Fenomena ini dipicu oleh kuatnya stigma sosial yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai bentuk ketidaksiapan untuk berkomitmen atau tanda kurangnya rasa percaya antar pasangan. Selain itu, minimnya sosialisasi mengenai kemudahan prosedur yang diatur dalam PMA No. 30 Tahun 2024 menyebabkan banyak pasangan menganggap proses birokrasi ini rumit dan mahal, sehingga fungsi perlindungan hak-hak dalam pernikahan yang dicita-citakan oleh hukum keluarga sering kali terabaikan oleh ego budaya dan ketidaktahuan hukum (Al-Fairu Zabadi, 2025).

Guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perjanjian perkawinan dalam perspektif akademik, harus terlebih dahulu dilakukan penelaahan terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik tersebut. Berbagai kajian sebelumnya menunjukkan bahwa isu perjanjian perkawinan telah memperoleh perhatian yang cukup penting dari para peneliti. Adapun penelitian-penelitian yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Ahmad In'am Awaluddin yang berjudul "Praktik Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Perspektif Masalah Mursalah. Penelitian tersebut lebih membahas mengenai relevansi isi perjanjian perkawinan yang terjadi dengan teori masalah mursalah saja. Kedua, artikel ilmiah karya Ahmad Rusdaya Basri dengan judul "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia". Penelitian tersebut lebih berfokus pada peranan maqashid syariah dalam perjanjian perkawinan menjadi penjamin keluarga bahagia.

Ketiga, skripsi karya Zaid Abdurrahman dengan judul "Praktik Perjanjian Pra Nikah di Kota Depok Studi Kasus KUA Cimanggis". Penelitian tersebut lebih bertumpu pada teori masalah mursalah, dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia mengenai perjanjian perkawinan. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai perjanjian perkawinan selama ini cenderung terfokus pada aspek normatif, regulatif, dan administratif, atau hanya membahasnya secara filosofis. Belum ditemukan kajian yang secara khusus menelaah rendahnya minat terhadap perjanjian perkawinan sebagai suatu fenomena

sosial-keagamaan di tengah masyarakat. Padahal, dimensi ini penting untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi dan dinamika yang berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan agar menghadirkan perspektif yang objektif sekaligus memperluas cakupan kajian mengenai fenomena rendahnya minat terhadap perjanjian perkawinan di Indonesia. Penelitian ini dicita-citakan dapat terus memberikan kontribusi teoretis dan empiris dalam pengembangan studi hukum keluarga, khususnya pada aspek sosial dan kesadaran hukum masyarakat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi dua hal pokok, yaitu: (1) faktor apa saja yang mendasari calon pengantin dalam memutuskan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian perkawinan; serta (2) bagaimana perjanjian perkawinan tersebut dianalisis berdasarkan teori *maqāshid al-syari'ah* dan teori kesadaran hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan supaya memahami realitas sosial secara komprehensif dan kontekstual. Penelitian kualitatif digunakan karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara holistik, terutama yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada praktik perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Slawi, Kabupaten Tegal, sehingga dapat diperoleh gambaran faktual mengenai dinamika sosial dan implementasi norma hukum dalam kehidupan nyata.

Desain penelitian yang diterapkan ialah studi kasus (*case study*) dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*). Studi kasus yakni strategi penelitian guna menelaah suatu fenomena secara lebih mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang memadukan analisis norma hukum tertulis dengan fakta empiris di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji implementasi ketentuan hukum mengenai perjanjian perkawinan serta signifikansinya dalam praktik administrasi dan persepsi masyarakat (Sugiyono, 2013).

Partisipan penelitian ditentukan secara *purposive*, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi dan pengalaman yang memenuhi kriteria dengan fokus penelitian. Teknik *purposive sampling* lazim digunakan dalam penelitian kualitatif karena

pemilihan informan didasarkan pada kebutuhan data dan kedalaman informasi. Adapun partisipan meliputi calon pengantin, Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, serta pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Slawi Kabupaten Tegal.

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam diterapkan guna memperoleh pemahaman terkait alasan, pandangan, dan tingkat kesadaran hukum informan. Observasi dilakukan untuk mengamati proses pelayanan dan administrasi perjanjian perkawinan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah arsip dan regulasi yang relevan. Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pendukung analisis (Sugiyono, 2013).

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Miles et al., 2014). Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antara norma hukum dan praktik sosial yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman teoritis sekaligus empiris mengenai implementasi perjanjian perkawinan di tingkat lokal.

HASIL

Pemahaman pelaksana institusional, khususnya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), menjadi suatu faktor yang mempengaruhi bagaimana perjanjian perkawinan dipahami, ditempatkan, dan dijalankan sebagai instrumen hukum yang bersifat praktis. Secara normatif, ketentuan tentang perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 29, yang memberikan kesempatan kepada calon mempelai untuk membuat perjanjian tertulis sebelum maupun saat perkawinan dilangsungkan, selama isi daripada perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun norma kesusilaan (P. RI, 1974). Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperjelas aspek teknis pelaksanaan serta ruang lingkup materi yang dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan, seperti pengaturan mengenai harta kekayaan serta klausul taklik sebagaimana diatur dalam Pasal 47 sampai Pasal 52 (Direktorat Pembinaan, 1991). Dengan demikian, tingkat pemahaman Kepala KUA terhadap ketentuan-ketentuan tersebut akan sangat memengaruhi sikap dan peran mereka dalam memberikan bimbingan perkawinan

serta dalam menyampaikan informasi kepada calon pengantin mengenai kemungkinan pembuatan perjanjian perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam studi ini, khususnya Kepala KUA Slawi Kab. Tegal, Bapak H. Masrohan, S.H.I. menunjukkan pemahaman mengenai dasar hukum terkait perjanjian perkawinan. Namun, sebagai Kepala KUA memandang bahwasanya perjanjian perkawinan itu hanya terkait harta saja, tidak memandang dari perspektif masyarakat terkait pemahaman hukum perjanjian perkawinan. Kepala KUA sendiri mengakui bahwa meskipun sudah ada aturan hukum pasti tentang perjanjian perkawinan, pihak KUA jarang menyampaikan mengenai perjanjian perkawinan. Menurut pengalaman beliau masyarakat juga menganggap bahwasannya perjanjian perkawinan itu ialah hal yang sangat tabu.

Sejalan dengan bapak Masrohan, bapak penghulu Asyik Helmi, S.Ag mengenai perjanjian perkawinan juga berpendapat bahwa perjanjian perkawinan masih minim dipahami oleh masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 2 kasus pencatatan perjanjian perkawinan, lalu terdapat 10 pasang calon pengantin yang menjadi partisipan. Peneliti juga meneliti 2 pasang pengantin yang melakukan perjanjian perkawinan. Berdasarkan data akta perjanjian perkawinan serta alasan pengantin membuat perjanjian perkawinan ditemukan bahwa isi dari perjanjian hanya persoalan harta. Mayoritas calon pengantin juga kurang memahami terkait prosedur pembuatan perjanjian perkawinan.

PEMBAHASAN

Pemahaman Kepala KUA dan Penghulu terkait Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan dalam studi ini, ditemukan bahwa pemahaman aparaturnya Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap dasar hukum perjanjian perkawinan pada dasarnya telah ada, namun masih terbatas pada aspek tertentu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, yaitu Bapak Masrohan, S.H.I., yang menyatakan bahwa secara normatif perjanjian perkawinan memang mempunyai aturan hukum yang jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemahaman tersebut lebih banyak dipersepsikan sebagai pengaturan yang berkaitan dengan persoalan harta kekayaan antara suami dan istri. Perspektif ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai perjanjian perkawinan masih cenderung sempit, karena belum sepenuhnya melihat perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum

yang dapat mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk hak dan kewajiban pasangan suami istri secara lebih luas (Sari & Arif, 2022).

Lebih lanjut, Masrohan juga mengakui bahwa meskipun peraturan mengenai perjanjian perkawinan telah diatur secara jelas dalam sistem hukum di Indonesia, penyampaian informasi terkait hal tersebut kepada masyarakat masih jarang dilakukan oleh pihak KUA (N & M, 2022). Dalam kegiatan pelayanan maupun bimbingan perkawinan, pembahasan mengenai perjanjian perkawinan tidak selalu menjadi bagian utama yang disosialisasikan kepada calon pengantin. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan aturan hukum yang bersifat normatif dengan praktik implementasinya di tingkat institusi pelayanan publik (Miftach et al., 2020). Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai keberadaan serta fungsi perjanjian perkawinan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hukum dalam perkawinan.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh penghulu KUA Kecamatan Slawi, yaitu Bapak Asyik Helmi, S.Ag., yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai perjanjian perkawinan masih tergolong rendah. Berdasarkan temuan penelitian, dari sejumlah pasangan calon pengantin yang menjadi partisipan penelitian, hanya sebagian kecil yang mengetahui keberadaan serta fungsi dari perjanjian perkawinan (N & M, 2022). Penelitian ini mencatat bahwa terdapat dua kasus pencatatan perjanjian perkawinan di wilayah penelitian, sementara jumlah pasangan calon pengantin yang menjadi partisipan dalam penelitian mencapai sepuluh pasangan. Data ini menunjukkan bahwa praktik pembuatan perjanjian perkawinan masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah perkawinan yang terjadi.

Selain itu, penelitian juga melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap dua pasangan pengantin yang diketahui membuat perjanjian perkawinan. Berdasarkan analisis terhadap akta perjanjian perkawinan serta alasan yang melatarbelakangi pembuatannya, diketahui bahwa isi perjanjian tersebut lebih banyak berfokus pada pengaturan mengenai harta kekayaan. Aspek-aspek lain yang sebenarnya dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan, seperti pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga, pengaturan hak dan kewajiban pasangan, ataupun perlindungan terhadap kepentingan keluarga, belum banyak dijadikan bagian dari klausul perjanjian. Selain itu, mayoritas calon pengantin juga menunjukkan keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pembuatan perjanjian perkawinan, baik terkait tahapan administrasi maupun mekanisme pencatatannya. Kondisi

ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum serta pelaksanaan perjanjian perkawinan di tingkat masyarakat masih memerlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dari berbagai pihak, khususnya institusi yang memiliki kewenangan dalam pelayanan perkawinan.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian, para responden menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan perjanjian perkawinan yakni, : pemahaman hukum, ekonomi, sosial, budaya serta pendidikan. Pelaksanaan perjanjian perkawinan pada tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan temuan lapangan di KUA Slawi, terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan perjanjian perkawinan masih tergolong rendah. Namun sisi lain, mayoritas calon pengantin menganggap penting perjanjian perkawinan, tetapi enggan membuat perjanjian perkawinan. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut memengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perjanjian perkawinan. Menurut pandangan Bapak Masrohan, sebagian besar masyarakat masih memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang bersifat sensitif bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan sebelum perkawinan berlangsung. Persepsi tersebut muncul karena perjanjian perkawinan sering kali dihubungkan dengan ketidakpercayaan antara calon pasangan atau dianggap sebagai indikasi kurangnya komitmen dalam membangun rumah tangga. Pandangan semacam ini pada akhirnya memengaruhi rendahnya minat masyarakat untuk memahami ataupun membuat perjanjian perkawinan, meskipun secara hukum perjanjian tersebut diperbolehkan dan memiliki tujuan perlindungan bagi kedua belah pihak (Marpaung, 2025). Oleh karena itu, analisis ini terlebih dahulu memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembuatan perjanjian perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan analisis isi perjanjian perkawinan.

Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah stigma negatif tentang perjanjian perkawinan. Dalam praktiknya, mayoritas masyarakat memandang perjanjian perkawinan sebagai bentuk antisipasi terhadap perceraian atau sebagai indikator kurangnya kepercayaan antara calon pasangan. Persepsi tersebut menyebabkan minat untuk membuat perjanjian perkawinan menjadi relatif rendah. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh norma sosial yang menganggap pembahasan mengenai kemungkinan perceraian sebagai hal yang sensitif dan kurang pantas dibicarakan pada tahap sebelum perkawinan (Ferrizh Hanan, 2025). Akibatnya, calon mempelai maupun keluarga cenderung menghindari pembicaraan mengenai hal tersebut. Selain itu, keterbatasan literasi hukum keluarga di kalangan masyarakat, disertai

dengan minimnya akses terhadap penasihat hukum maupun penasihat keagamaan yang profesional, turut menyebabkan klausul-klausul perjanjian yang sebenarnya berpotensi mencegah konflik dalam rumah tangga jarang dirumuskan secara komprehensif dan sistematis (H & Mulia Harahap, 2026).

Analisis Isi Perjanjian Dengan Perspektif *Maqashid As – Syari’ah*

Maqashid syari’ah merupakan tujuan-tujuan syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perjanjian perkawinan, prinsip ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana perjanjian tersebut mendukung terciptanya keluarga yang harmonis (Ahmad, 2024). Perlindungan terhadap keturunan dapat diwujudkan melalui pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri, seperti nafkah, pendidikan anak, dan tanggung jawab pengasuhan (Nurhadi, 2017).

Selain itu, *maqashid syari’ah* juga menekankan perlindungan jiwa, yang berarti perjanjian perkawinan perlu memuat ketentuan yang menjamin keselamatan fisik dan mental pasangan, termasuk larangan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan hak-hak individu (Putrideliana, 2024). Di sisi lain, perlindungan terhadap harta diwujudkan dengan pengaturan yang jelas serta pasti tentang harta bersama maupun harta pribadi guna mencegah sengketa di masa depan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang baik dapat memberikan kejelasan, keadilan, dan ketentraman bagi kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangga (Munir et al., 2025).

Secara eksplisit tidak ada dalil dalam Al-Qur’an tentang perjanjian perkawinan, namun terdapat dalil mengenai perjanjian, yakni firman Allah SWT dalam Qur’an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!” (TQS Al-Maidah ayat 1), sejalan dengan ayat tentang janji secara umum dalam Al-Qur’an, terdapat juga terkait dalil larangan melanggar perjanjian yakni :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩﴾

“Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai

saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (TQS An-Nahl ayat 91).

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kesepakatan atau akad yang dibuat oleh manusia wajib dihormati dan dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks pernikahan, akad tidak hanya terbatas pada akad nikah itu sendiri, tetapi juga dapat mencakup kesepakatan tambahan yang disetujui oleh kedua belah pihak, termasuk perjanjian perkawinan yang bertujuan mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Dalam praktiknya, berdasarkan hasil wawancara pembuat perjanjian perkawinan di KUA Slawi isi dari perjanjian tersebut hanya berkaitan dengan harta benda tidak membahas mengenai aspek lain.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Awaluddin, 2023), yang menemukan praktik perjanjian perkawinan hanya berkaitan dengan harta benda akan tetapi tidak melanggar aturan syariat. Menurut hasil wawancara usia juga mempengaruhi tingkat pembuatan perjanjian perkawinan, narasumber menyatakan bahwa generasi Milenial sampai generasi Z semakin muda usia calon pengantin semakin luas akan kesadaran hukum terkait perjanjian perkawinan.

Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Kesadaran Hukum

Dalam praktik kehidupan masyarakat, pelaksanaan suatu aturan hukum sering kali tercermin dari perilaku individu yang menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku. Pola perilaku tersebut menunjukkan bahwa suatu norma hukum tidak hanya dipahami secara formal, tetapi juga telah diterima sebagai pedoman dalam kehidupan sosial (Soekanto, 2021). Dalam konteks perjanjian perkawinan, kepatuhan terhadap ketentuan hukum dapat terlihat dari kesediaan pasangan calon suami istri untuk menyusun kesepakatan yang sah dan dicatatkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Soekanto, 2019). Apabila masyarakat memahami fungsi perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum, maka mereka akan cenderung mematuhi aturan yang ada dengan membuat perjanjian secara sadar sebelum maupun pada saat dilangsungkannya perkawinan. Dengan demikian, perilaku yang selaras dengan peraturan tersebut menunjukkan adanya proses internalisasi nilai hukum dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 2019).

Namun demikian, hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum tidak selalu dapat diukur secara pasti. Dalam banyak kasus, seseorang dapat saja mematuhi suatu aturan bukan semata-mata karena memahami atau menyadari pentingnya aturan tersebut,

tetapi karena adanya faktor lain seperti tekanan sosial, kebiasaan, atau dorongan dari lingkungan sekitar (Ali M.H, 2018). Hal ini juga dapat terjadi dalam praktik perjanjian perkawinan, di mana sebagian pasangan mungkin membuat perjanjian bukan karena kesadaran hukum yang tinggi, melainkan karena anjuran keluarga, kebutuhan administratif, atau pertimbangan tertentu yang bersifat praktis. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum tidak selalu mencerminkan tingkat kesadaran hukum yang sama pada setiap individu dalam masyarakat (H & Mulia Harahap, 2026).

Di sisi lain, kesadaran hukum yang tumbuh dari pemahaman akan pentingnya suatu aturan biasanya akan melahirkan kepatuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dalam konteks perjanjian perkawinan, apabila masyarakat memahami bahwa perjanjian tersebut bertujuan melindungi hak dan kewajiban suami istri serta mencegah potensi konflik di masa depan, maka mereka akan memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang wajar dan bermanfaat (Asyhadie, 2020). Kesadaran seperti ini akan mendorong individu untuk secara sukarela mengikuti aturan hukum yang resmi tanpa adanya suatu paksaan dari pihak luar. Dengan demikian, kepatuhan hukum yang lahir dari kesadaran akan menciptakan keserasian antara ketertiban hukum dan ketenteraman sosial dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat secara umum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya praktik pembuatan perjanjian perkawinan di kalangan masyarakat Kab. Tegal bukan disebabkan oleh adanya penolakan terhadap konsep hukum tersebut. Sebaliknya, kondisi ini lebih dipengaruhi oleh keterbatasan persepsi masyarakat mengenai fungsi dan manfaat perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagian besar responden belum memahami secara jelas bahwa perjanjian perkawinan dapat mengupayakan suatu perlindungan terhadap harta pribadi, menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan aset, serta mencegah potensi konflik di masa depan. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut memengaruhi pandangan masyarakat yang masih saja menganggap pembicaraan mengenai perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang sensitif atau kurang lazim dilakukan sebelum pernikahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan aturan hukum yang telah tersedia dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut. Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menggambarkan bahwa suatu norma hukum tidak selalu dapat diterapkan secara efektif

apabila tidak disertai dengan upaya sosialisasi dan edukasi hukum yang memadai kepada masyarakat.

Apabila fenomena tersebut dilihat melalui perspektif maqashid syariah maka keberadaan perjanjian perkawinan sebenarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, khususnya dalam upaya menjaga kemaslahatan keluarga. Perjanjian perkawinan dapat menjadi salah satu sarana untuk melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga ketertiban hubungan keluarga, serta meminimalkan potensi perselisihan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta pengelolaan harta antara suami dan istri, kehidupan keluarga diharapkan dapat berjalan lebih adil dan terarah. Oleh karena itu, rendahnya praktik pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya menunjukkan keterbatasan literasi hukum masyarakat, tetapi juga mengindikasikan belum optimalnya pemahaman terhadap nilai-nilai kemaslahatan yang sebenarnya ingin diwujudkan oleh syariat. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya yang lebih sistematis dari pemerintah, lembaga keagamaan, maupun akademisi untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui konsep perjanjian perkawinan secara normatif, tetapi juga mampu memahami manfaatnya serta menerapkannya dalam kehidupan berumah tangga secara bijak. Penelitian ini diharapkan membantu untuk mengevaluasi serta menyadarkan kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan perjanjian perkawinan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan lebih mengkaji lingkup yang luas mengenai efektivitas dari perjanjian perkawinan sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhidayatullah, A. Abdurrahman, Z. (2021). *Praktik Perjanjian Pra Nikah di Kota Depok (Studi Kasus di KUA Cimanggis)* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56665>
- Ali, A. (2018). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Prenadamedia Group.
- Alimuddin, A., & Basri, R. (2024). Tinjauan Maqāṣid Syari'ah terhadap Perjanjian Perkawinan sebagai Jaminan Keluarga Bahagia. *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 37–47. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/article/view/10853>
- Asyhadie, H. Z. (2020). *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. RajaGrafindo Persada.

- Awaluddin, A. I. (2023). *Praktik Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Sukolilo Kota Surabaya dalam Perspektif Masalah Mursalah* [Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. <https://digilib.uinsa.ac.id/64457/>
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Dwinopianti, E. (2017). Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris. *Lex Renaissance*, 2(1), 16–34. <https://journal.uin.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7990>
- Ferrizh, H. M. (2025). *Normatifitas Perjanjian Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <https://etheses.uin-malang.ac.id/80017/>
- Firmansyah, Akbarizan, Munir, A. A., Fitriani, H. L., & Misraini, I. (2025). Telaah Maqasid Syariah terhadap Legalitas Perjanjian Pranikah: Proteksi Preventif dalam Hukum Modern. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1), 92–109. <https://journal.al-matani.com/index.php/jkih/article/view/1390>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*. <https://jdih.kemenag.go.id/document-puu-download/peraturan-menteri-agama-nomor-30-tahun-2024-tentang-pencatatan-pernikahan>
- Kurniawan, H., Harahap, S. M., & Hsb, P. H. (2026). Efektivitas Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Studi pada KUA Kota Padangsidempuan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2334–2349. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3290>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*. https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf
- Marpaung, D. S. H. (2025). Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan terhadap Pihak Ketiga. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 9(2), 1084–1094. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/19809>
- Meliannadya, N., & Mukarramah. (2022). Hukum Keluarga Islam dalam Mensikapi Revolusi Industri 4.0. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 7(1), 52–65. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2960>
- Nurhadi. (2017). Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16(2), 203–232. <https://doi.org/10.24014/af.v16i2.3831>
- Putrideliana, S. (2024). *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Maqasid asy-Syari'ah di KUA Kecamatan Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/49933>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

- Risanto, F. M. F. (2020). *Perjanjian Pra-Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)* [Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/86237/>
- Sari, W., & Arif, M. (2022). Perjanjian Perkawinan Sebagai Syarat Mutlak Poligami: Studi terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen Persepetif Hak Perempuan. *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(1), 30–52. <https://fsy.uinbanten.ac.id/journal/index.php/syakhsia/article/view/6269>
- Soekanto, S. (2019). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (1st ed.). Rajawali.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zabadi, A. A. A. (2025). *Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Syariah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang* [Master's thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <https://etheses.uin-malang.ac.id/74664/>